

Asuransi Harta Benda

Versi Umum



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

Nama Penanggung	: PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Nama Produk	: Asuransi Harta Benda - Jaminan Property All Risk (PAR)
Mata Uang	: Rupiah
Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Deskripsi Produk	: Asuransi Harta Benda merupakan produk asuransi milik PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk ("Zurich") yang memberikan jaminan perlindungan pada objek pertanggungan berupa property fisik milik Anda ("Tertanggung") dari seluruh risiko, kecuali yang masuk ke dalam Pengecualian Polis.



Fitur Utama

Uang Pertanggungan	: Sesuai informasi pada Ikhtisar Pertanggungan Anda
Premi	: Sesuai informasi pada Ikhtisar Pertanggungan Anda
Periode Pertanggungan	: Tahunan ataupun Periode Panjang (untuk okupasi terpilih)
Periode Pembayaran Premi	: Sekaligus di awal pertanggungan



Manfaat Produk

Asuransi Harta Benda (Asuransi Kebakaran) menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan pesawat terbang, dan Asap (FLEXAS).

Asuransi Harta Benda (Property All Risk) menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

1. Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan pesawat terbang, dan Asap (FLEXAS)
2. Kerusakan, Huru-hara, Pemogokan, dan Perbuatan Jahat (RSMDC)
3. Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Air (TSFWD)
4. Tanah Longsor dan Tanah Amblas
5. Perampokan
6. Kerusakan tidak terduga lainnya (yang tidak masuk dalam pengecualian Polis) yang memerlukan perbaikan atau penggantian

dengan batas ganti rugi tidak melebihi jumlah yang tertera di dalam Polis Anda.



Risiko Produk

1. Zurich tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Zurich apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.
3. Zurich menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Zurich ke Anda, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran pertanggungan



Premi

Tarif premi untuk Asuransi Harta Benda dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku dan merupakan premi tahunan.



Biaya

Total premi yang Anda bayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, dan pajak.



Syarat dan Ketentuan

Ketentuan Objek Pertanggungan

1. Kerusakan Material

Polis ini menjadi tidak berlaku berkenaan dengan Harta Benda yang diasuransikan dalam hal terdapat suatu perubahan setelah berlakunya asuransi ini

 - a. Karena pemindahan atau;
 - b. Risiko kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat atau;
 - c. Kepentingan Anda berakhir kecuali karena kehendak atau pelaksanaan hukum kecuali jika diakui oleh Zurich secara tertulis.
2. Jika pada saat timbulnya suatu klaim berdasarkan Polis ini terdapat asuransi lain yang menanggung kerugian kehancuran atau kerusakan yang sama, Zurich tidak bertanggung jawab membayar atau memberikan kontribusi lebih dari bagiannya secara proporsional dari klaim untuk kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut.

Kecuali dinyatakan berbeda dalam Polis Anda.

Syarat Kepesertaan

1. Pendaftaran asuransi dilakukan berdasarkan Formulir Aplikasi Harta Benda yang diisi dan ditandatangani oleh Anda.
2. Berdasarkan kebijakan dan jika dianggap perlu, Zurich berhak melakukan survei terhadap Objek Pertanggungan sebelum pendaftaran asuransi dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Anda.
3. Pembatalan asuransi dapat dilakukan oleh:
 - a. Anda, dengan menyampaikan Surat Permintaan Pembatalan Asuransi ("SPBA") sesuai ketentuan dalam polis.
 - b. Zurich, sesuai ketentuan dalam polis.
4. Premi harus sudah dibayar lunas dan telah diterima seluruhnya oleh Zurich, dalam jangka waktu yang telah disepakati.
5. Apabila pendaftaran asuransi ditolak atau tidak disetujui maka Zurich akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Anda disertai dengan alasan penolakan. Zurich memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak pendaftaran asuransi.

Mekanisme Klaim

1. Anda dapat mengajukan klaim kepada Zurich melalui telepon ke Zurich Care 1500 456 dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan. Batas waktu pemberitahuan/pelaporan klaim paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya kejadian yang menimbulkan klaim atau sesuai yang tercantum pada polis Anda.
2. Anda harus segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.
3. Anda melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan.
4. Melengkapi semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Zurich.
5. Anda menjaga bagian yang terkena dampak dan menunjukkan untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Zurich.
6. Setelah pemberitahuan diberikan kepada Zurich sesuai kondisi ini, wakil Zurich mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Zurich tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut, Anda berhak melakukan perbaikan atau penggantian.
7. Zurich akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari penilai kerugian atau bukti kerugian yang setara.



Pengecualian

Zurich tidak akan memberi ganti rugi kepada Anda sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

1. *Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.*
2. *Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya*

2. Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Anda atau wakilnya
3. Penghentian pekerjaan total atau parsial

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Zurich menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) di atas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Anda.

Dan pengecualian lainnya yang tercantum dalam Polis Anda.



Simulasi Pertanggungan

Gerald merupakan seorang Nasabah Bank Danamon yang ingin membeli produk Asuransi Harta Benda untuk rumahnya melalui Bank Danamon. Setelah melengkapi data diri, Zurich akan melakukan penawaran kepada Gerald. Gerald setuju membeli polis untuk rumahnya.

Biaya yang dibayarkan Gerald mencakup premi dan biaya administrasi dengan rincian sebagai berikut.

Premi : Rp2.144.000,-

Polis & Administrasi : Rp20.000,-

Total premi : Rp2.164.000,-

Pembayaran dilakukan melalui transfer Bank. Premi dibayarkan langsung untuk seluruh jangka waktu pertanggungan asuransi.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.



Simulasi Klaim

Pada suatu malam, terjadi kebakaran pada rumah. Sebagian dinding dan plafon rumah Gerald hancur karena kebakaran tersebut.

Gerald langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Zurich di hari yang sama. Gerald juga mengirimkan dokumen klaim sebagaimana disyaratkan. Zurich melakukan penilaian klaim atas laporan yang telah diterima dan menghitung nilai kerugian sebesar Rp70.000.000,-

Zurich menginfokan kepada Gerald mengenai hasil analisa klaim. Gerald menerima hasil penilaian tersebut. Bangunan rumah Gerald masuk ke kelas konstruksi 1, sehingga tidak ada Risiko Sendiri yang harus ditanggung oleh Gerald. Gerald akan mendapatkan penggantian dari Zurich sebesar Rp70.000.000,-.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.



Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung ke Zurich melalui Zurich Care 1500456.
2. Anda memiliki waktu 10 hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen.
3. Zurich akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan:
 - Secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima oleh Zurich.
 - Secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap oleh Zurich.

Informasi Penting

- Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Zurich.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya periode pertanggungan.
- Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.

Tanggal Cetak Dokumen
04/09/2025

Zurich Care

 **1500 456**  **0812 111 3456**

zurichcare.general@zurich.co.id

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
berizin dan diawasi oleh OJK